



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

an Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Oktober 2026

Nomor : 100.3/340/SETDA/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Hasil Anev Produk Hukum Daerah Sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Agustus 2026 hal Permohonan Analisa dan Evaluasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan bahwa terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan konsepsi subyek yang dikenai "Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan" yang terbatas hanya pada Perseroan, BUMD dan BUMN, sementara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa subyek yang dikenai TJSLP lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing baik perseroangan maupun badan hukum.

- b. Efektivitas dalam implementasi Peraturan Daerah antara lain:
- 1) pemberian TJSLP oleh Perusahaan belum sesuai dengan tujuan filosofi TJSLP;
 - 2) belum optimalnya koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan TJSLP;
 - 3) perencanaan Pelaksanaan TJSLP belum optimal sesuai arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - 4) rendahnya partisipasi dan kepatuhan perusahaan dalam perencanaan, penyaluran dan pelaporan yang dikaitkan dengan penghargaan atau apresiasi serta disinsentif perusahaan dalam partisipasi TJSLP;
 - 5) keanggotaan FTJSLP belum optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP; dan
 - 6) belum adanya mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem berbasis teknologi informasi dalam mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TJSLP.
- c. Kejelasan rumusan antara lain:
- 1) pengaturan pembagian materi pokok ke dalam sistematika Peraturan Daerah yaitu pada Pasal 26 yang masuk dalam BAB V Pelaksanaan namun demikian untuk efektifitas berjalannya norma tersebut lebih tepat diletakkan dalam BAB IV Perencanaan;
 - 2) ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLP oleh FTJSLP salah satunya melalui prosedur penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga multitafsir. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa FTJSLP memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme dan prosedur serta terlibat dalam pengaturan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain yang tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya kelembagaan FTJSLP dalam Pasal 32 sebagai Forum yang mengkoordinasikan, mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP; dan
 - 3) ketentuan Pasal 41 yang mengatur mengenai sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini tidak dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Regulatif:
- Agar menyusun kembali kebijakan TJSLP sekaligus mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan penyusunan berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi tersebut diatas
- b. Non Regulatif, yaitu:
- 1) perlunya dukungan penganggaran khusus dalam penyelenggaraan TJSLP sejak perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi serta pelaporan TJSLP termasuk pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah berkontribusi memberikn TJSLP;
 - 2) perlu penataan kembali keanggotaan serta kewenangan tugas kelembagaan FTJSLP agar penyelenggaraan FTJSLP dapat berjalan optimal; dan
 - 3) perlu pengembangan aplikasi Silap Jateng agar dapat menampilkan data penyelenggaraan TJSLP sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, yang terintegrasi dalam 1 (satu) aplikasi sehingga validitas dan data base penyelenggaraan TJSLP Jateng dapat tersedia termasuk penyusunan SOP agar data perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan TJSLP dapat berjalan teratur, konsisten, dan efisien.

4. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH**

**PRODUK HUKUM DAERAH
SEKTOR TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	5
E. Metode Evaluasi	5
1. Dimensi Pancasila	6
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	6
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan	6
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	7
5. Dimensi Kesesuaian Atas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan	7
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	7
BAB II : PEMBAHASAN	9
A. Kerangka Konsep	9
B. Isu Krusial	12
C. Analisis dan Evaluasi	14
BAB III : PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Rekomendasi	32

Lampiran Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan sebuah kewajiban dan komitmen Perusahaan terhadap sosial lingkungan untuk dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas hidup yang lebih luas serta memperhatikan keberlanjutan sosial lingkungan dalam operasionalnya.¹ Secara Konseptual, TJSLP ialah pendekatan dimana Perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial serta operasi bisnis serta interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan serta kemitraan, selain itu dalam makna yang lebih luas TJSLP mencakup kepatuhan Perusahaan pada Hak Azasi Manusia, Perburuhan, perlindungan konsumen serta lingkungan hidup.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu Tanggung Jawab Sosial juga diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan.³

Berdasarkan konsep tersebut diatas, sejatinya konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki konsep tujuan yang sama sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal dan Perseroan dengan maksud untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Namun demikian konsep subyek hukum yang dikenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah Setiap Penanam Modal, yang mana Penanam Modal didefinisikan sebagai perseorangan atau

¹ Eko Nuriyatman, Fitria, Lili Naili Hidayah, Siti Fatimah, & Agus Irawan, Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan, Jurnal Litigasi, Vol. 25 No. 2 Oktober 2024, hlm. 269-289

² Carlo Aldrin Gerungan, Audi Herli Pondang, & Mario A Gerungan, Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perusahaan di Kota Mando, Jurnal Nuansa Akademik, Vol. 9 No.1 Juni 2024, hlm. 107-118.

³ Dosi Irawan, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Kewajiban Dan Dampaknya Terhadap Operasi Dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan, Journal of Development Economics and Digitalization Tourism Economics (JDEDTE), Vol 1 No 1 Januari 2024, hlm. 1-9.

badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Sedangkan konsep subjek hukum yang dikenai kewajiban TJSLP berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikenakan terhadap Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Hubungan antara Perseroan/Perusahaan dengan masyarakat sekitar tidak dapat dipisahkan walaupun tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung, hal ini dapat dilihat bahwa Perusahaan/Perseroan dalam orientasi bisnisnya membangun fasilitas yang diperlukan untuk operasional perusahaan dan menggunakan sumber daya alam, hal ini secara tidak langsung juga berdampak pada masyarakat sekitar sehingga diperlukan adanya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu cara bagi Perusahaan meningkatkan reputasi, legitimasi dan menciptakan situasi win-win antara Perusahaan dan pemangku kepentingan seperti masyarakat.

Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, untuk itu pada tanggal 4 April 2012 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Selain itu dinamika perkembangan tanggung jawab sosial dalam penanaman modal diatur juga dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 5 huruf b Peraturan Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan. Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko intinya menyatakan bahwa laporan pelaku usaha dalam perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kemudian perkembangan pengaturan mengenai TJSLP di Tingkat Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan pada tanggal 26 Januari 2017. Maksud pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah; memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP; dan menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan.

Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan; mewujudkan pembangunan bidang sosial; meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kemudian sebagai peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, diterbitkanlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan Gubernur ini secara umum bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, kemudian dalam Peraturan Gubernur ini juga diatur mengenai Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP).

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan hingga saat ini terdapat permasalahan. Permasalahan disharmoni pengaturan mengenai Subjek yang dikenakan TJSLP. Subjek yang dikenakan TJSLP dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal cakupan area subjek yang dikenakan TJSLP lebih luas dari pada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang hanya berlaku bagi subjek hukum yaitu Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan subjek yang dikenakan TJSL yaitu Perusahaan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan juga mengalami permasalahan terkait kejelasan rumusan yaitu terdapat sistematika pengaturan dalam muatan materi yang tidak tepat penempatannya. Kemudian pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 belum berjalan secara efektif karena belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam FTJSLP, rendahnya partisipasi dan kepatuhan perusahaan dalam perencanaan, penyaluran dan pelaporan TJSLP yang belum sesuai arah kebijakan pembangunan daerah, serta belum adanya mekanisme yang mampu mengintegrasikan secara konsisten tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan?

C. TUJUAN

Tujuan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

E. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian

kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan.

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada dasarnya berangkat dari pemahaman bahwa kegiatan usaha tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan lingkungan dengan masyarakat di wilayah tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Perusahaan memang memiliki orientasi untuk memperoleh keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha, tetapi aktivitas tersebut berlangsung di tengah masyarakat serta berkaitan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan juga membawa tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya. Pemikiran tersebut menjadi salah satu landasan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam peraturan tersebut, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dipandang sebagai potensi sekaligus sumber daya pembangunan daerah yang perlu dikelola secara terarah untuk meningkatkan kepedulian perusahaan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung sinkronisasi dengan program pembangunan Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada tingkat daerah menjadi penting karena tanggung jawab perusahaan tidak semestinya berhenti pada kegiatan sosial yang bersifat insidental atau sekadar pemberian bantuan kepada masyarakat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang mampu mempertemukan kepentingan perusahaan, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Atas dasar itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengarahkan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada terciptanya kepastian hukum bagi perusahaan, keterpaduan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perusahaan, peningkatan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan, serta terbangunnya hubungan yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen kolaborasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara normatif, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan bagian dari sistem pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dibangun melalui berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pembentukannya antara lain merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara, Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan Daerah, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mencakup perencanaan, pelaksanaan; pembinaan; pengawasan hingga pelaporan TJSLP yang dikenakan terhadap seluruh kawasan tempat Perusahaan (Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD) beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah

Untuk memberikan pengaturan yang lebih operasional, ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan Gubernur tersebut secara tegas dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah sehingga menjadi instrumen yang menerjemahkan norma Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ke dalam mekanisme penyelenggaraan yang lebih konkret di Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperjelas bagaimana konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan dalam praktik pemerintahan daerah. Peraturan Gubernur tersebut dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah. Pengaturannya diarahkan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergi antara program perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meningkatkan kerja sama pembangunan, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program. Ruang lingkup pengaturannya kemudian mencakup mekanisme dan prosedur pelaksanaan, pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, sanksi administratif, serta Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah keberadaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memberikan dasar bagi pembentukan Forum tersebut untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam perkembangannya, kelembagaan tersebut diperbarui melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah. Pembaruan ini dilakukan karena masa bakti keanggotaan Forum, Sekretariat, dan Kelompok Kerja sebelumnya telah berakhir sehingga diperlukan penyesuaian kelembagaan agar penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tetap dapat berjalan secara efektif.

Keberadaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Tengah diarahkan pada pola tata kelola yang kolaboratif. Keanggotaan Forum tidak hanya berasal dari perangkat daerah, tetapi juga melibatkan perwakilan perusahaan, asosiasi perusahaan, akademisi, dan organisasi masyarakat. Forum mempunyai tugas dan fungsi untuk menyiapkan data program prioritas pembangunan daerah, membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat, memfasilitasi usulan masyarakat, menyusun dan mengoordinasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta menyinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Forum juga menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, pelaporan, serta pengusulan pemberian penghargaan maupun sanksi administratif kepada perusahaan. Keberadaan Sekretariat dan Kelompok Kerja kemudian memperkuat pelaksanaan fungsi tersebut melalui pembagian tugas berdasarkan bidang-bidang pembangunan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, kerangka konseptual penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan adanya hubungan normatif dan kelembagaan yang berjenjang. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi

landasan utama pengaturan pada tingkat daerah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memberikan pengaturan teknis dan operasional terhadap pelaksanaannya; sedangkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah memberikan dasar bagi pengorganisasian kelembagaan yang menjalankan fungsi koordinasi dan sinergi program. Rangkaian pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak ditempatkan sekadar sebagai kegiatan filantropi perusahaan, melainkan sebagai bagian dari tata kelola pembangunan daerah yang mempertemukan peran pemerintah, dunia usaha, masyarakat, asosiasi usaha, dan perguruan tinggi. Melalui konstruksi tersebut, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terencana, terkoordinasi, partisipatif, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

B. ISU KRUSIAL

Kebijakan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diperoleh berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Jawa Tengah secara Atribusi atas kewenangannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberikan kewenangan delegasi kepada Gubernur untuk mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah.

Tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk itu terhadap Perda ini terdapat potensi disharmoni pengaturan antara lain pengaturan mengenai Subjek yang dikenakan TJSLP. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan mengatur subjek yang dikenalkan TJSLP meliputi seluruh Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberlakukan TJSLP bagi subjek hukum Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

Namun demikian apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal cakupan area subjek yang dikenakan TJSLP lebih luas dari pada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Subjek yang dikenakan TJSLP dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal cakupan area subjek yang dikenakan TJSLP lebih luas dari pada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang meliputi penanam modal yang didefinisikan bahwa perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan juga mengalami permasalahan terkait kejelasan rumusan yaitu terdapat sistematika pengaturan dalam muatan materi yang tidak tepat penempatannya khususnya pada pengaturan TJSLP yang mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Bab Pelaksanaan TJSLP sedangkan seyogyanya pengaturan TJSLP yang mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah idealnya merupakan bagian dari pengaturan Bab perencanaan TJSLP.

Kemudian pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 belum berjalan secara efektif sepenuhnya. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

- 1) pemberian TJSLP oleh Perusahaan belum sesuai dengan tujuan filosofi TJSLP;
- 2) belum optimalnya koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ dalam penyelenggaraan TJSLP;
- 3) Perencanaan Pelaksanaan TJSLP belum optimal sesuai arah kebijakan pembangunan daerah;
- 4) rendahnya partisipasi dan kepatuhan perusahaan dalam perencanaan, penyaluran dan pelaporan yang dikaitkan dengan penghargaan atau apresiasi serta disinsentif perusahaan dalam partisipasi TJSLP;
- 5) Keanggotaan FTJSLP belum optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP; dan
- 6) belum adanya mekanisme atau SOP dan sistem berbasis teknologi informasi dalam mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TJSLP .

Selain itu dalam hal kejelasan rumusan sanksi administratif dalam Perda ini tidak dirumuskan menjadi bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai berikut:

1. Potensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengalami potensi disharmoni pengaturan yang disebabkan adanya perbedaan definisi atau konsep di antara dua Peraturan perundang-undangan dalam hal ini terkait subyek yang dikenai “Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, konsep “Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan” adalah **komitmen Perseroan** untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal konsep “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” adalah **tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal** untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, subjek yang dikenakan TJSLP yaitu **“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam”**. Namun demikian apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang juga dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, subjek yang dikenakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu **“Setiap Penanam Modal”**. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b bahwa Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Lebih lanjut Penanam Modal dalam Pasal 1 angka 4 Penanam Modal didefinisikan sebagai perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri meliputi perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia sedangkan Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Dikaitkan dengan subyek hukum Badan Usaha yang dikenakan TJSLP, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Menurut hukum positif di Indonesia badan hukum merupakan subjek hukum yang diakui secara sah oleh negara dan memiliki hak serta

kewajiban yang terpisah dari pendirinya,⁴ sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pendirinya, sehingga tanggung jawab hukum melekat langsung pada pribadi sekutu atau Pemiliknya.⁵ Bentuk badan hukum antara lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi dan Yayasan, sedangkan Penanam Modal tidak berbadan hukum antara lain seperti Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).⁶

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, mengatur definisi Perusahaan dalam Pasal 1 angka 6 sebagai Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Dari definisi tersebut, maka subyek yang dikenakan TJSLP berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 terbatas pada Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam implementasi TJSLP yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pihak yang berpartisipasi dalam TJSLP tidak hanya terbatas pada Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD, namun demikian dari data TJSLP Provinsi Jawa Tengah melalui SILAP JATENG juga terdapat bentuk badan hukum lain yang menjadi mitra TJSLP Pemerintah provinsi Jawa Tengah misalnya Rumah Sakit Swasta yang dalam konteks penanaman modal Yayasan dapat terdaftar sebagai pelaku usaha berbadan hukum yang dapat dimasuk sebagai kategori penanam modal dalam negeri.

Oleh karena itu untuk memperluas potensi sumber daya pembangunan daerah melalui TJSLP, maka dalam konsepsi subyek hukum yang akan dikenai kewajiban TJSLP dalam Perda dapat diperluas dengan menggunakan konsepsi penanam modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 23.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 45.

⁶ Febriani Kurnia Putri, Analisis Perbedaan Kedudukan Hukum Antara Perusahaan Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum JBLR*, Vol. 1 No.2 September 2025, hlm. 1-24.

2. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan hingga saat ini ditemui beberapa permasalahan:⁷

- a. pemberian TJSLP oleh Perusahaan belum sesuai dengan tujuan filosofi TJSLP

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyatakan bahwa maksud TJSLP untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
3. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
4. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyatakan bahwa tujuan TJSLP adalah:

1. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
2. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan.
3. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak- pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
4. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.

Secara filosofi pelaksanaan TJSLP berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai

⁷ Rapat Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2026 yang dihadiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Analisis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pelaksana di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

penerima manfaat utama sedangkan Pemerintah Daerah dalam TJSLP memiliki peran strategis yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan TJSLP agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Namun dalam implementasinya pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan saat ini belum sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dalam praktiknya TJSLP oleh Perusahaan selain di berikan kepada masyarakat juga diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah. Terdapat beberapa pemberian kontribusi Perusahaan baik berbentuk TJSLP kepada Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi baik yang secara langsung berdampak kepada masyarakat maupun tidak berdampak secara langsung. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep utama TJSLP yaitu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

- b. belum optimalnya koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ dalam penyelenggaraan TJSLP

Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyatakan bahwa ruang lingkup TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan yang diselenggarakan oleh 3 (tiga) komponen secara bersama yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan berdasarkan kewenangan masing-masing. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP mengatur bahwa Pelaksanaan TJSLP mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program TJSLP belum sama sekali dilakukan sinergitas secara optimal dengan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan sejak perencanaan TJSLP agar selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dalam praktiknya, musyawarah perencanaan yang berkaitan dengan program TJSLP masih dilaksanakan secara internal pada tingkat Provinsi. Pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan TJSLP dilakukan melalui forum musyawarah rencana pembangunan untuk menyusun prioritas

pembangunan yang tentu tidak begitu efektif untuk dapat menyelaraskan perencanaan program TJSLP. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan program TJSLP belum optimal dalam menjawab kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah hingga di Kabupaten/Kota.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki kebijakan masing-masing dalam pengelolaan TJSLP yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah misalnya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Hal ini menyulitkan bagi Perusahaan atau stakeholder yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan melalui TJSLP apakah langsung ke Pemerintah Kabupaten/Kota atau melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat tidak adanya komunikasi atau koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten khususnya pada tahap perencanaan TJSLP di Jawa Tengah yang dapat dijadikan pedoman bagi Perusahaan atau stakeholder dalam menyalurkan TJSLP.

Oleh karena itu agar potensi TJSLP sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam mengatasi kebutuhan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten/Kota dan terintegrasi secara menyeluruh dengan program perencanaan pembangunan daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diperlukan adanya forum koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan TJSLP sejak perencanaan hingga pelaporan TJSLP.⁸

- c. Perencanaan Pelaksanaan TJSLP belum optimal sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

⁸ Ibu Dr. Titut Amalia, S.H., M.Kn selaku Perencana Ahli Madya pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2026

Perusahaan TJSLP mengatur bahwa Pelaksanaan TJSLP mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya telah mengupayakan agar pelaksanaan TJSLP berjalan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menyusun *CSR Plan Book* secara rutin setiap tahun sejak tahun 2023.

CSR Plan Book memuat berbagai program/kegiatan yang telah dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria antara lain mendukung pencapaian target pembangunan Jawa Tengah, mendukung upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat dilaksanakan secara langsung oleh Perusahaan, BUMN/BUMD melalui TJSLP sebagai bentuk dari pengembangan pendanaan pembangunan Jawa Tengah yang bersifat non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *CSR Plan Book* diharapkan akan memudahkan Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD dalam mensinergikan rencana program TJSLP/CSRnya dengan arah kebijakan dan tujuan pembangunan Jawa Tengah.⁹

CSR Plan Book yang disusun untuk memetakan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah belum sepenuhnya menjadi acuan perusahaan dalam menentukan program TJSLP, sehingga program yang dilaksanakan berpotensi tidak selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Banyak perusahaan masih menyalurkan dana TJSLP berdasarkan usulan insidental dari masyarakat atau Perangkat Daerah khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanpa melalui proses pemetaan kebutuhan yang terstruktur sebagaimana terdapat dalam *CSR Plan Book*, sehingga program yang didanai sering kali tidak menyentuh isu prioritas pembangunan daerah dan dapat menimbulkan potensi tumpang tindih atau duplikasi program di wilayah.

Dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun atas permintaan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI, sejak tahun 2025 hingga 2026 terdapat beberapa pemberian kontribusi Perusahaan baik berbentuk CSR kepada Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi baik yang secara langsung berdampak kepada masyarakat maupun tidak berdampak secara langsung. Pemberian kontribusi Perusahaan tersebut tidak berpedoman pada *CSR Plan Book* serta tidak

⁹ CSR Plan Book 2025 dapat diakses pada <https://csr.kesra.jatengprov.go.id/planbook>

terlaporkan dalam Sistem Pelaporan CSR Jateng. Hal ini membuktikan adanya pelaksanaan TJSLP yang tidak sinkron dan terarah sesuai perencanaan TJSLP yang teruang dalam *CSR Plan Book*.

Oleh karena itu agar pelaksanaan penyaluran TJSLP dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dalam membantu penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun peta perencanaan TJSLP di Provinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten/Kota yang terarah sebagai acuan perusahaan dalam melakukan kontribusi TJSLP. Selain itu diperlukan penguatan kebijakan untuk mewajibkan perusahaan yang berkontribusi dalam TJSLP untuk menyelaraskan program TJSLP dengan perencanaan TJSLP.

- d. masih minimnya partisipasi dan kepatuhan perusahaan dalam perencanaan, penyaluran dan pelaporan yang dikaitkan dengan penghargaan atau apresiasi serta disinsentif perusahaan dalam partisipasi TJSLP.

Rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan perusahaan dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan TJSLP di Provinsi Jawa Tengah. Pasal 35 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyatakan bahwa Setiap Perusahaan berkewajiban melaksanakan TJSLP, kemudian terhadap setiap pelaksanaan TJSLP berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menyatakan bahwa Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dan melaporkan dalam SILAP CSR diberikan penghargaan dalam bentuk Sertifikat Piagam Penghargaan dari Gubernur. Bentuk penghargaan kepada Perusahaan tersebut dalam bentuk Sertifikat Penghargaan dinilai kurang memberikan dampak positif terhadap Perusahaan yang telah ikut serta dalam TJSLP dan melaporkan TJSLP nya dalam SILAP CSR.

Untuk itu terdapat opsi lain yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Perusahaan dalam TJSLP, misalnya melalui pemberian insentif penanaman modal. Hal ini selaras dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal. Dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur variable kriteria untuk menilai kelayakan pemberian insentif penanaman modal berupa Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin di Provinsi Jawa Tengah. Bentuk Insentif Penanaman Modal tersebut dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah kewenangan Pemerintah Daerah;
- 3) pemberian bantuan modal kepada UMK-M dan/atau koperasi di Daerah;
- 4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK-M dan/atau koperasi di Daerah;
- 5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMK-M dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah.

Selain dalam bentuk insentif, Perusahaan dalam hal ini penanam modal juga mendapatkan kemudahan yang dapat berupa:

- 1) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
- 4) pemberian bantuan teknis;
- 5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- 8) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- 9) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 11) kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- 12) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

- e. FTJSLP belum optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bahwa Gubernur membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP. FTJSLP bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP. Selanjutnya tugas FTJSLP dalam fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP, diatur lebih teknis dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menyatakan bahwa Tugas dan Fungsi FTJSLP:

- 1) menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP;
- 2) membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- 3) memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
- 4) menyusun rencana kerja program TJSLP;
- 5) mengkoordinasikan penyusunan program TJSLP;
- 6) melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan RKTP perusahaan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota;
- 7) melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan;
- 8) melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- 9) memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- 10) melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP;
- 11) melaporkan hasil kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan dan dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD Jawa Tengah; dan
- 12) mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khafsoh Biro Kesejahteraan Rakyat¹⁰, implementasi FTJSLP dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025 pelaksanaan TJSLP dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Bappeda) serta tahapan pelaksanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah (Biro Kesra). Pelaksanaan tahapan perencanaan TJSLP oleh Bappeda dilaksanakan sekaligus dalam forum musrenbang pembanguann daerah dan belum dalam event khusus perencanaan TJSLP oleh FTJSLP. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan dan pelaporan TJSLP yang dilaksanakan oleh Biro Kesra dilakukan triwulanan dan juga terdapat pertemuan 1 (satu) tahun sekali untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP yang dilaksanakan sekaligus dengan pemberian apresiasi TJSLP kepada perusahaan. Dari hasil wawancara tersebut, pada dasarnya menggambarkan tugas FTJSLP dalam pelaksanaan perencanaan hingga pelaporan dan monev TJSLP belum berjalan optimal sesuai tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang salah satunya disebabkan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas FTJSLP Jawa Tengah.

Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan tugas FTJSLP juga terjadi karena susunan keanggotaan FTJSLP yang cukup besar dimana Keanggotaan dibagi ke dalam 12 (dia belas) Kelompok Kerja yang masing-masing diisi lima unsur (Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat) sesuai pembidangan TJSLP dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Desain keanggotaan FTJSLP saat ini belum dapat dipandang sebagai keanggotaan yang terbatas secara normatif dan berpotensi menimbulkan struktur yang terlalu besar sehingga memengaruhi

¹⁰ Ibu Khafsoh Munadzirah, S.Sos selaku Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Masyarakat Miskin Povinsi Jawa Tengah dalam Rapat Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2026.

efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas FTJSLP dan kurang optimal kehadirannya pada setiap pertemuan FTJSLP.

Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan TJSLP melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan TJSLP diperlukan dukungan anggaran untuk mendukung kinerja FTJSLP termasuk penataan kembali struktur keanggotaan FTJSLP untuk mengefektifkan koordinasi TJSLP melalui kelembagaan FTJSLP.

- f. belum adanya mekanisme atau SOP dan sistem berbasis teknologi informasi dalam mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TJSLP

Dalam implementasi TJSLP, belum tersedia mekanisme yang mampu mengintegrasikan secara konsisten tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan TJSLP. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun mekanisme pelaporan secara elektronik bagi para Perusahaan mitra TJSLP melalui aplikasi Silap CSR yang tersedia dalam bentuk website. Dalam Silap CSR tersebut, terdapat *CSR Plan Book* yang merupakan Buku Panduan bagi para Perusahaan yang akan melakukan program TJSLP di Jawa Tengah agar sinkron dengan arah pembangunan Jawa Tengah serta data Perusahaan yang telah menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan TJSLP. Selain itu, dalam aplikasi Silap Jateng juga terdapat menu laporan bagi Perusahaan yang telah berkontribusi melaksanakan program TJSLP. Namun demikian dari hasil wawancara dengan Ibu Eny Suryani, S.Pd., M.Dev.Plg dan Ibu Indri Amalia Savitri, S.STP., M.Si pada saat rapat, masih terdapat banyak Perusahaan belum tertib dalam melaksanakan pelaporan TJSLP ke dalam aplikasi Silap CSR dengan berbagai alasan internal Perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan data mengenai perusahaan pelaksana, jenis dan lokasi kegiatan, nilai kontribusi, serta penerima manfaat TJSLP belum terdata dan terdokumentasi secara lengkap.¹¹

Berdasarkan data Silap Jateng yang diperoleh dari Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdapat juga Perusahaan yang melaporkan pelaksanaan TJSLP melalui Silap Jateng namun tidak melalui proses perencanaan TJSLP. Hal ini terjadi karena belum tersedianya data perencanaan TJSLP dalam Aplikasi Silap CSR yang dituangkan sebagai menu aplikasi sehingga dapat memberikan kemudahan akses

¹¹ Ibu Eny Suryani, S.Pd., M.Dev.Plg selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Dan Pemberantasan Kemiskinan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Ibu Indri Amalia Savitri, S.STP., M.Si selaku Analis Perencanaan dan Kerja Sama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2026.

bagi Perusahaan yang akan berkontribusi sesuai perencanaan TJSLP dalam CSR Plan Book. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi, mengukur kontribusi TJSLP terhadap pembangunan daerah, mengidentifikasi pemerataan program antarwilayah, serta mencegah terjadinya tumpang tindih program. Pada akhirnya, potensi TJSLP sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu dalam mekanisme Pelaporan TJSLP melalui aplikasi Silap Jateng belum terdapat Standar Operasional Prosedur yang berfungsi sebagai pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah kerja baku agar seluruh aktivitas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan *stake holder* TJSLP terkait berjalan teratur, konsisten, dan efisien. Oleh karena itu kedepan aplikasi Silap Jateng perlu dikembangkan untuk dapat menampilkan data perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, TJSLP yang terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga validitas dan data base penyelenggaraan TJSLP Jateng dapat tersedia serta dapat mempermudah akses informasi dan partisipasi bagi para perusahaan yang akan berkontribusi dalam TJSLP serta diperlukan adanya SOP aplikasi Silap Jateng agar dalam inputting data perencanaan dan pelaporan pelaksanaan TJSLP dapat berjalan teratur, konsisten, dan efisien.

3. Permasalahan Kejelasan Rumusan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga terdapat permasalahan kejelasan rumusan sebagai berikut:

a. Sistematika Materi Muatan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan membagi materi muatan pengaturan menjadi 13 (tiga belas) Bab yang terdiri atas:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Asas, Maksud dan Tujuan
3. Bab III Ruang Lingkup
4. Bab IV Perencanaan
5. Bab V Pelaksanaan
6. Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
7. Bab VII Pelaporan
8. Bab VIII Sanksi Administrasi
9. Bab IX Pembiayaan
10. Bab X Peran Serta Masyarakat

- 11. Bab XI Ketentuan Peralihan
- 12. Bab XII Ketentuan Lain Lain
- 13. Bab XIII Ketentuan Penutup.

Dalam Bab V Pelaksanaan khususnya pada Pasal 26 diatur mengenai acuan dalam pelaksanaan TJSLP yang lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

*Bab V
Pasal 26*

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan;*
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan*
- c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota.*

Sebagaimana disampaikan pada hasil analisis dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disebutkan dalam angka 2 poin b, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi penting sebagai pedoman dalam rangkaian penyelenggaraan TJSLP. Hal ini sebagai upaya mitigasi agar penyelenggaraan TJSLP kedepan sesuai dengan perencanaan TJSLP sehingga adanya pelaksanaan penyaluran TJSLP yang tidak sesuai dengan perencanaan TJSLP sebagaimana yang terdapat pada data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun atas permintaan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait adanya pemberian kontribusi Perusahaan baik berbentuk CSR kepada Perangkat Daerah sejak tahun 2005 dan tahun 2026 yang tidak berpedoman pada CSR Plan Book bahkan tidak dilaporkan dalam Sistem Pelaporan CSR Jateng, tidak terjadi kembali.

Oleh karena itu sebagai upaya mitigasi agar pelaksanaan TJSLP dapat terarah dengan CSR PlanBook sebagai dokumen perencanaan TJSLP, secara normatif perlu dikuatkan dengan memindah sistematika norma Pasal 26 yang ke dalam Bab IV Perencanaan. Hal ini senada dengan ketentuan butir C.2 Materi Pokok Yang Diatur angka 111 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pembagian materi pokok kedalam kelompok yang lebih kecil dilakukan melalui kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan membagi materi pokok ke dalam Bab per Bab berdasarkan urutan/kronologis penyelenggaraan TJSLP yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pelaporan.

b. Tidak Menimbulkan Ambiguitas/Multitafsir

Permasalahan kejelasan rumusan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdapat pada Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa mekanisme dan prosedur Pelaksanaan TJSLP oleh FTJSLP salah satunya melalui prosedur penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b ini ditinjau kembali, mengingat rumusan tersebut berpotensi ditafsirkan untuk menempatkan FTJSLP tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga seolah-olah memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme dan prosedur serta terlibat dalam pengaturan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 32 kelembagaan FTJSLP dibentuk dengan tujuan sebagai forum yang mengkoordinasikan, mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Adapun penandatanganan naskah kerja sama yang melibatkan pihak ketiga merupakan tindakan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak yang berkepentingan yaitu Perusahaan dan Masyarakat Penerima TJSLP. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, mekanisme pelaksanaan, dan bentuk kerja sama pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, pemberian posisi kepada FTJSLP untuk menentukan mekanisme dan prosedur TJSLP melalui penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan FTJSLP serta mencampuri hubungan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan para pihak yang melakukan kerja sama. Mempertimbangkan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 28 huruf c dihapus agar sesuai dengan batasan kewenangan kelembagaan FTJSLP yang diatur dalam Pasal 32.

c. Materi Pokok yang Diatur

Pengaturan mengenai bantuan yang dikelompokkan melalui pembidangan TJSLP yang diatur Pasal 14 s.d Pasal 25 mengatur

mengenai jenis kegiatan dalam pembidangan TJSLP yang pada masing-masing pembidangan TJSLP menggunakan Frasa “meliputi”. Apabila memperhatikan teknik Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan Butir 249 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penggunaan frasa ‘meliputi’ digunakan untuk tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan Frasa “meliputi” dalam batang tubuh pada Pasal 14 s.d Pasal 25 Perda ini, dapat ditafsirkan sebagai perincian kegiatan pembidangan TJSLP yang bersifat tertutup. Hal ini akan berpotensi menjadi kendala jika kedepan terdapat kebutuhan jenis kegiatan lain yang akan disinergikan antara Pemprov dan perusahaan melalui penyelenggaraan TJSLP.

Kemudian sebagai bahan rujukan apabila dibandingkan dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2013 pasal 7, jenis kegiatan dalam pembidangan TJSLP menggunakan Frasa “diarahkan pada kegiatan”. yang dapat ditafsirkan jenis kegiatan pada masing-masing bidang TJSLP tidak tertutup. Oleh Karena itu pengaturan mengenai jenis kegiatan pada masing-masing pembidangan TJSLP yang diatur dalam Pasal 14 s.d Pasal 25 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2017, apabila masih tetap akan dirumuskan sebagai norma maka perlu dirumuskan kembali terkait penggunaan frasa “meliputi” untuk memperluas potensi jenis kegiatan TJSLP yang akan disinergikan.

Namun demikian apabila jenis kegiatan pembidangan TJSLP tidak akan dirumuskan dalam norma, agar jenis kegiatan pembidangan TJSLP yang akan disinergikan tidak bersifat tertutup, maka jenis kegiatan pembidangan TJSLP yang akan disinergikan dapat ditempatkan dalam penjelasan pasal per pasal dengan memperhatikan teknik penyusunan Penjelasan dalam Lampiran II butir 176 UU No 12 tahun 2011 yang menyampaikan bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh (frasa “meliputi” dapat diganti “frasa contoh”).

d. Perumusan Sanksi Administratif

Kemudian Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma dalam Pasal 41 Perda ini tidak dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi

administratif dalam pasal 35. hal ini tidak sesuai dengan butir 64 dan 65 Lampiran II 64 UU No. 12 Tahun 2011. Dalam perumusan sanksi administratif memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya pada butir 64 dan 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 530/11 Tahun 2024 tentang Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah terdapat permasalahan:

1. Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengalami potensi disharmoni pengaturan khususnya terkait dengan konsepsi subyek yang dikenai “Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan” yang terbatas hanya pada Perseroan, BUMD dan BUMN, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa subyek yang dikenai TJSLP lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing baik perseroan maupun badan hukum.

2. Efektifitas Pelaksanaan

Implementasi TJSLP oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan TJSLP belum seluruhnya dapat berjalan efektif, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

- a. pemberian TJSLP oleh Perusahaan belum sesuai dengan tujuan filosofi TJSLP;
- b. belum optimalnya koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ dalam penyelenggaraan TJSLP;
- c. Perencanaan Pelaksanaan TJSLP belum optimal sesuai arah kebijakan pembangunan daerah;

- d. rendahnya partisipasi dan kepatuhan perusahaan dalam perencanaan, penyaluran dan pelaporan yang dikaitkan dengan penghargaan atau apresiasi serta disinsentif perusahaan dalam partisipasi TJSLP;
- e. Keanggotaan FTJSLP belum optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP; dan
- f. belum adanya mekanisme atau SOP dan sistem berbasis teknologi informasi dalam mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TJSLP.

3. Kejelasan Rumusan

terdapat permasalahan ketidakjelasan rumusan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu:

- a. pengaturan pembagian materi pokok ke dalam sistematika Perda yaitu pada Pasal 26 yang masuk dalam Bab V Pelaksanaan namun demikian untuk efektifitas berjalannya norma tersebut lebih tepat diletakkan dalam bab IV Perencanaan.
- b. ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa mekanisme dan prosedur Pelaksanaan TJSLP oleh FTJSLP salah satunya melalui prosedur penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga multitafsir. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa FTJSLP memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme dan prosedur serta terlibat dalam pengaturan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain yang tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya kelembagaan FTJSLP dalam Pasal 32 sebagai forum yang mengkoordinasikan, mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.
- c. ketentuan Pasal 41 yang mengatur mengenai sanksi administratif dalam Perda ini tidak dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, terhadap hasil Analisis dan Evaluasi direkomendasikan agar:

1. Regulatif:

agar Menyusun Kembali kebijakan TJSLP yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan penyusunan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diatas.

2. Non Regulatif, yaitu:

- a. perlunya dukungan penganggaran khusus dalam penyelenggaraan TJSLP sejak perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi serta pelaporan TJSLP termasuk pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah berkontribusi memberiakn TJSLP;
- b. perlu penataan kembali keanggotaan serta kewenangan tugas kelembagaan FTJSLP agar penyelenggaraan FTJSLP dapat berjalan optimal.
- c. perlu pengembangan aplikasi Silap Jateng agar dapat menampilkan data penyelenggaraan TJSLP sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, yang terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga validitas dan data base penyelenggaraan TJSLP Jateng dapat tersedia termasuk penyusunan SOP agar data perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan TJSLP dapat berjalan teratur, konsisten, dan efisien.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. STATUS

NO.	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	26 Januari 2017	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87.	47 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

NO	PERATURAN	DIMENSI	VARIABLE	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN					
2.	Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah secara melembaga dan berkelanjutan; b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	-	-	-	masih relevan	disesuaikan dengan memperhatikan teknik ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 B3. Konsideran. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan daerah ini.

	untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;					
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Konsideran Mengingat	Dasar hukum yang dijadikan dasar Mengingat mengalami disharmoni karena terdapat peraturan terbaru sehingga antara lain : Terdapat perubahan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah ini, diantaranya: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah	pencantuman dasar hukum diubah dan disesuaikan dengan memperbaharui pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dalam dasar hukum Mengingat dan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran				Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah diubah dan dicabut sebagian dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diubah beberapa kali terakhir	
--	--	--	--	--	--	--

	Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran				dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara	
--	--	--	--	--	---	--

	Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 6 Nomor 83); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah			Pembentukan Produk Hukum Daerah 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	
--	--	--	--	---	--

	(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);					
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	adanya perbedaan definis atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	definisi Perusahaan dalam Pasal 1 angka 6 Perda ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Definisi Perusahaan adalah perseroan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Dari definisi tersebut, maka subyek yang dikenakan TJSLP terbatas pada Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang juga dijadikan dasar mengingat dalam pembentukan Perda ini menyebutkan Penanam modal	perluasan subyek hukum yang dikenakan TJSLP yang diatur dalam Perda ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	6. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 10. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan				adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, yang mana setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. sehingga subyek yang dikenakan TJSLP perusahaan tidak hanya terbatas pada Perseroan, BUMN dan BUMD, namun juga terhadap perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal.	
--	--	--	--	--	--	--

	Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah. 11. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 12. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya. 13. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya. 14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.					
--	--	--	--	--	--	--

	15.Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang. 16.Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.					
5.	. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas: a. kesetiakawanan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. keterpaduan; e. kemitraan; f. keterbukaan; g. akuntabilitas; h. partisipasi; i. profesionalitas; j. berwawasan lingkungan;dan k. keberlanjutan.	-	-	-	masih relevan	tetap
6	Pasal 3 Maksud TJSLP untuk:	-	-	-	masih relevan	tetap

	a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah; b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP; c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.					
7	Pasal 4 Tujuan TJSLP adalah : a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan. c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat,	efektivitas pelaksanaan peraturan PUU	aspek ketercapaian hasil	ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	masih relevan, namun dalam pelaksanaan TJSLP belum optimal yaitu terkait: 1. belum optimalnya koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ dalam penyelenggaraan TJSLP. 2. Perencanaan Pelaksanaan TJSLP belum optimal sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.	melakukan langkah-langkah koordinasi untuk: a. optimalisasi koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kab/kota terkait penyelenggaraan TJSLP b. optimalisasi perencanaan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah c. optimalisasi mekanisme insentif dan disinsentif paerusahaan dalam partisipasi TJSLP

	Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.				3. rendahnya partisipasi dan kepatuhan perusahaan dalam perencanaan, penyaluran dan pelaporan yang dikaitkan dengan penghargaan atau apresiasi serta disinsentif perusahaan dalam partisipasi TJSLP. 4. Keanggotaan FTJSLP belum optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP. 5. belum adanya mekanisme atau SOP dan sistem berbasis teknologi informasi dalam mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TJSLP Sehingga tujuan dari pembentukan Perda TJSLP belum tercapai	d. koordinasi terkait optimalisasi keanggotaan FTJSLP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi e. menyusun mekanisme atau SOP dalam pelaporan an evaluasi TJSLP
8	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pembinaan;	-	-	-	masih relevan	tetap

	d. pengawasan; e. pelaporan. (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan. (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.					
9	BAB IV PERENCANAAN	-	-	-	masih relevan	tetap

	Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan: a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.					
10	Bagian Kedua Program TJSLP Pasal 7 (1) Program TJSLP dapat berbentuk: a. pemberdayaan masyarakat; b. kemitraan; c. bina lingkungan; d. sumbangan atau donasi; dan/atau e. promosi. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk	efektivitas pelaksanaan Peraturan PUU	aspek standar Operasional Pelaksanaan	ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar benar diterapkan	Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya masih relevan. Namun, dalam implementasinya terdapat mekanisme pelaksanaan TJSLP yang diberikan secara langsung oleh perusahaan kepada masyarakat maupun yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan yaitu terhadap pemberian tanggung jawab	diperlukan pengaturan untuk memperjelas karakteristik dan batasan pemberian perusahaan kepada Pemerintah Daerah yang merupakan TJSLP dan yang merupakan hibah, termasuk mekanisme penerimaan, pencatatan, dan pengelolaan aset yang berasal dari pemberian tersebut.

	kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.				sosial perusahaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya untuk menentukan apakah pemberian tersebut termasuk dalam pelaksanaan TJSLP atau merupakan hibah. Berdasarkan hasil rapat tanggal 4 September 2026, disepakati bahwa pemberian dari perusahaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah dan dicatat dalam pengelolaan aset daerah dikategorikan sebagai hibah, bukan sebagai TJSLP. Dengan demikian, perlu diperjelas batasan antara pelaksanaan TJSLP dan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi maupun pencatatan dan pengelolaannya.	
11	Paragraf 1 Pemberdayaan Masyarakat Pasal 8 (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat				masih relevan	tetap

	(1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.					
12	Paragraf 2 Kemitraan Pasal 9 Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.				masih relevan	tetap
13	Paragraf 3 Bina Lingkungan Pasal 10 Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan				masih relevan	tetap

	program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.					
14	Paragraf 4 Sumbangan atau Donasi Pasal 11 Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.				masih relevan	tetap
15	Paragraf 5 Promosi Pasal 12 Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.				masih relevan	tetap
16	Bagian Ketiga Pembidangan TJSLP Pasal 13 (1) Bidang TJSLP meliputi : a. pendidikan;	efektivitas pelaksanaan Peraturan PUU	aspek koordinasi kelembagaan	pembagian kewenangan dan tugas	Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf k yang memasukkan Bidang Pendampingan Umum sebagai salah satu bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Bidang Pendampingan umum dalam pasal 13 ayat (1) huruf k dihapus. Mengubah rumusan pada Pasal 13 ayat (2) menjadi “Ketentuan mengenai bidang TJSLP dan Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

	b. kesehatan; c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata; d. kesejahteraan Sosial; e. usaha ekonomi rakyat; f. keagamaan; g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; i. energi baru terbarukan; j. kedaruratan; k. pendampingan umum; l. infrastruktur; dan m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat. (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Gubernur dan Perusahaan.			(TJSLP) perlu ditinjau kembali dari aspek konsistensi kelembagaan dan pembagian peran dalam penyelenggaraan TJSLP. Secara umum, desain penyelenggaraan TJSLP dalam Peraturan Daerah menempatkan perusahaan sebagai pelaksana kegiatan TJSLP, sedangkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP) berperan sebagai fasilitator dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendorong pelaksanaan TJSLP. Namun, dalam implementasinya (disampaikan dalam rapat tanggal 10 September 2026) pengaturan Bidang Pendampingan Umum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 24, menempatkan FTJSLP pada posisi sebagai pihak yang secara langsung melaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada masyarakat. Pengaturan tersebut menimbulkan	diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.” Pengaturan lebih lanjut tersebut paling sedikit memuat kriteria, mekanisme pengusulan, dan penetapan bidang dan bidang lainnya serta peran FTJSLP dan Perusahaan. dalam hal ini perusahaan tidak ditempatkan sebagai pihak yang ikut “menetapkan” norma, namun Perusahaan diberi ruang mengusulkan/menyampaikan kebutuhan.
--	---	--	--	--	--

					ketidakkonsistenan dengan kedudukan dan fungsi FTJSLP sebagai forum fasilitasi TJSLP. Bidang Pendampingan Umum menjadi satu-satunya bidang yang membebankan pelaksanaan kegiatan kepada FTJSLP, sementara pada bidang lainnya perusahaan tetap menjadi pelaksana dan FTJSLP berperan sebagai fasilitator. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara perusahaan, FTJSLP, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Bidang Pendampingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k perlu dihapus untuk mengembalikan konsistensi pembagian peran, yaitu perusahaan sebagai pelaksana TJSLP dan FTJSLP sebagai fasilitator. Penghapusan ini tidak menghilangkan kegiatan pendampingan, pelatihan, atau pembinaan kepada masyarakat, tetapi menempatkannya sesuai dengan fungsi dan	
--	--	--	--	--	--	--

					kewenangan masing-masing pihak. Rumusan dala Pasal 13 ayat (2) mengatur mengenai bidang lainnya tetap diperlukan sebagai bentuk fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan dan prioritas pelaksanaan TJSLP. Namun, mekanisme dan batasan penetapannya perlu diperjelas melalui pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur agar penerapannya tetap terarah dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi.	
17	Pasal 14 Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undnagan	materi pokok yang diatur	Pasal 14 s.d Pasal 25 mengatur mengenai jenis kegiatan dalam pembidangan TJSP L yang pada masing-masing pembidangan TJSLP menggunakan Frasa “meliputi”. Apabila memperhatikan teknik Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan Butir 249 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penggunaan frasa	disesuaikan dengan memperhatikan Ragam bahasa dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

				‘meliputi” digunakan untuk tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan Frasa “ meliputi” dalam batang tubuh pada Pasal 14 s.d Pasal 25 Perda ini, dapat ditafsirkan sebagai perincian kegiatan pembedanaan TJSLP yang bersifat tertutup. Hal ini akan berpotensi menjadi kendala jika kedepan terdapat kebutuhan jenis kegiatan lain yang akan disinergikan antara Pemprov dan perusahaan melalui penyelenggaraan TJSLP. Kemudian sebagai bahan rujukan apabila dibandingkan dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2013 pasal 7, jenis kegiatan dalam pembedanaan TJSLP menggunakan Frasa “diarahkan pada kegiatan”. yang dapat ditafsirkan jenis kegiatan pada masing-masing bidang TJSLP tidak tertutup.	
--	--	--	--	---	--

					Oleh Karena itu pengaturan mengenai jenis kegiatan pada masing-masing pembedangan TJSLP yang diatur dalam Pasal 14 s.d Pasal 25 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2017, apabila masih tetap akan dirumuskan sebagai norma maka perlu dirumuskan kembali terkait penggunaan frasa “meliputi” untuk memperluas potensi jenis kegiatan TJSLP yang akan disinergikan. Namun demikian apabila jenis kegiatan pembedangan TJSLP tidak akan dirumuskan dalam norma, agar jenis kegiatan pembedangan TJSLP yang akan disinergikan tidak bersifat tertutup, maka jenis kegiatan pembedangan TJSLP yang akan disinergikan dapat ditempatkan dalam penjelasan pasal per pasal dengan memperhatikan teknik penyusunan Penjelasan dalam Lampiran II butir 176 UU No 12 tahun 2011 yang menyampaikan bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu	
--	--	--	--	--	--	--

					dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh (frasa “meliputi” dapat diganti “frasa contoh”) .	
18	Pasal 15 Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.				SDA	SDA
19	Pasal 16 Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.				SDA	SDA
20	Pasal 17 Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi				SDA	SDA

	penyandang masalah kesejahteraan sosial.					
21	Pasal 18 Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.				SDA	SDA
22	Pasal 19 Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.				SDA	SDA
23	Pasal 20 Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.				SDA	SDA
24	Pasal 21 Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan				SDA	SDA

	dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.					
25	Pasal 22 Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.				SDA	SDA
26	Pasal 23 Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.				SDA	SDA
27	Pasal 24 Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				SDA	SDA

28	Pasal 25 Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.				SDA	SDA
----	--	--	--	--	-----	-----

29	BAB V PELAKSANAAN Pasal 26 TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengacu pada: a. rencana kerja tahunan Perusahaan; b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota.	efektivitas pelaksanaan peraturan PUU	aspek ketercapaian hasil	ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	perlu pengaturan mengenai keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam tahapan perencanaan, pembinaan, dan pengawasan. Keterlibatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program TJSLP perlu disinergikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. Dalam praktiknya, musyawarah perencanaan yang berkaitan dengan program TJSLP masih dilaksanakan secara internal pada tingkat Provinsi dan belum sepenuhnya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan program TJSLP belum optimal dalam menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota serta belum terintegrasi secara menyeluruh dengan perencanaan pembangunan daerah	perlu dipertimbangkan mekanisme yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten/Kota terlibat sejak tahap perencanaan dan penyusunan usulan program TJSLP dan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
----	---	---------------------------------------	--------------------------	--	--	--

		kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	materi pokok yang diatur	Ketentuan Pasal 26 huruf b dan huruf c perda ini mengatur mengenai arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota. Materi tersebut merupakan bagian dari perencanaan penyelenggaraan TJSLP, sehingga secara sistematika lebih tepat ditempatkan dalam Bab Perencanaan, bukan dalam Bab Pelaksanaan. Penempatan Pasal 26 huruf b dan huruf c dalam Bab Pelaksanaan menimbulkan ketidaktepatan sistematika karena substansi yang diatur berkaitan dengan dasar dan arah penyusunan program TJSLP, bukan mengenai tahapan atau mekanisme pelaksanaan kegiatan TJSLP. Sementara itu, ketentuan Pasal 26 huruf a yang mengatur mengenai Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) memiliki keterkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 27 mengenai RKTP. Oleh karena itu, untuk menjaga	1. Memindahkan materi Pasal 26 huruf b dan huruf c ke dalam Bab Perencanaan, karena substansinya merupakan bagian dari perencanaan TJSLP. 2. Mengintegrasikan materi Pasal 26 huruf a ke dalam Pasal 27, sehingga pengaturan mengenai RKTP berada dalam satu ketentuan yang utuh dan tidak tersebar. 3. Melakukan penyesuaian sistematika pasal dan ayat sebagai konsekuensi dari pemindahan tersebut agar terdapat konsistensi antara substansi, struktur bab, dan tahapan penyelenggaraan TJSLP. 4. mempedomani Lampiran II butir 69 UU No. 12 Tahun 2011 yaitu pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
--	--	-------------------	--	--------------------------	---	--

					kesinambungan dan keterkaitan substansi, materi Pasal 26 huruf a lebih tepat diintegrasikan ke dalam Pasal 27. hal ini sesuai dengan Lampiran II butir 69 UU No. 12 Tahun 2011 yaitu pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.	
30	Bagian Kesatu Perusahaan Pelaksana TJSLP Pasal 27 (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP. (2) Setiap Perusahaan dengan skala usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP. apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 memberikan definisi perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, subjek hukum yang menjadi	disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

					pelaksana TJSLP dalam Peraturan Daerah ini terbatas pada Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan ini lebih merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan angka 3 dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang juga menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah ini, mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 15 huruf b bahwa penanam modal merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Dengan demikian, terdapat perbedaan cakupan subjek Hukum yang dikenai kewajiban TJSLP antara Peraturan	
--	--	--	--	--	--	--

					Daerah ini yang lebih merujuk UU PT dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Oleh karena itu untuk memperluas potensi sumber daya pembangunan daerah melalui TJSLP, maka dalam konsepsi subyek hukum yang akan dikenai kewajiban TJSLP dalam Perda dapat diperluas dengan menggunakan konsepsi penanam modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	
31	Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan TJSLP Pasal 28 (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi: a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP; b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga; c. pelaksanaan program TJSLP;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP, termasuk dalam hal penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP yang melibatkan pihak ketiga, perlu ditinjau kembali. Pengaturan tersebut berpotensi menempatkan FTJSLP tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga seolah-olah memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme dan prosedur serta terlibat	Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b dihapus.

	d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP. (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.				dalam pengaturan hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak lain. sementara dalam kelembagaan penyelenggaraan TJSLP, FTJSLP pada prinsipnya berfungsi sebagai forum yang memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan TJSLP antara perusahaan dengan masyarakat. Adapun penandatanganan naskah kerja sama yang melibatkan pihak ketiga merupakan tindakan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, mekanisme pelaksanaan, dan bentuk kerja sama pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, pemberian posisi kepada FTJSLP untuk menentukan mekanisme dan prosedur atau pedoman dalam	
--	--	--	--	--	---	--

					naskah kerja sama berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan FTJSLP serta mencampuri hubungan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan para pihak yang melakukan kerja sama.	
32	Bagian Ketiga Cara Penerapan TJSLP Pasal 29 Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara: a. langsung; b. tidak langsung; c. kerjasama dengan pihak lain.	kejelasan rumusan	penggunaan istilah	tidak menimbulkan ambiguitas/ multi tafsir	Ketentuan Pasal 29 huruf b dan huruf c apabila ditinjau dari penjelasan pasal demi pasal memiliki tafsir yang sama. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pengulangan materi dan berpotensi menimbulkan ambiguitas/ multi tafsir dalam pelaksanaan norma. oleh karena itu rumusan norma dalam Pasal 29 huruf b dan c dapat dilebur menjadi satu “pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara: a. langsung; b. tidak langsung sehingga Pasal 29 huruf c dihapus	Pasal 29 huruf c dihapus
33	Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Gubernur.				masih relevan	tetap

34	Bagian Keempat Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pasal 31 (1) Gubernur membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP. (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP. (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi. (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. wakil sekretaris; dan e. anggota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Dari hasil wawancara dalam forum rapat Pengkajian analisis dan evaluasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Masyarakat Miskin Povinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pada dasarnya tugas FTJSLP dalam pelaksanaan perencanaan hingga pelaporan dan monev TJSLP belum berjalan optimal sesuai tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang salah satunya disebabkan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas FTJSLP Jawa Tengah.	optimalisasi kelembagaan dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan tugas-tugas TJSLP
			Aspek Koordinasi	Efektivitas Koordinasi	belum optimalnya pelaksanaan tugas FTJSLP terjadi karena susunan keanggotaan FTJSLP	

	pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.		kelembagaan/tat a organisasi	antar instansi terkait	yang cukup besar dimana Keanggotaan dibagi ke dalam 12 (dua belas) Kelompok Kerja yang masing-masing diisi lima unsur (Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat) sesuai pembidangan TJSLP dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Desain keanggotaan FTJSLP saat ini belum dapat dipandang sebagai keanggotaan yang terbatas secara normatif dan berpotensi menimbulkan struktur yang terlalu besar sehingga memengaruhi efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas FTJSLP dan kurang optimal kehadirannya pada setiap pertemuan FTJSLP.	
35	Pasal 32 FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha,				masih relevan	tetap

	perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.					
36	Pasal 33 FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas: a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan Masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP; b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP; c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan f. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.	Disharmoni pengaturan	kewenangan	adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP), yang mana pengaturan mengenai tugas FTJSLP tersebut berbeda dengan yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaan Perda tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi FTJSLP dalam penyelenggaraan TJSLP.	pasal 33 huruf c dihapus
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	pelaksanaan tugas FTJSLP dari perencanaan hingga pelaporan dan monev TJSLP belum berjalan optimal yang salah satunya disebabkan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugasnya	optimalisasi dukungan anggaran dalam penyelenggaraan tugas-tugas TJSLP.

37	Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pasal 34 Setiap Perusahaan berhak: - menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan; - menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP; - mendapatkan kepastian hukum; - mendapatkan informasi yang terbuka; - mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.	kejelasan rumusan	penggunaan bahasa, istilah , kata	tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir	Ketentuan Pasal 34 huruf c mengenai hak Perusahaan untuk mendapatkan kepastian hukum terlalu umum dan abstrak untuk dirumuskan sebagai norma hak dalam Peraturan Daerah. Kepastian hukum pada dasarnya merupakan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hak yang bersifat operasional dan secara khusus perlu diberikan melalui pengaturan TJSLP. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu dihapus agar norma mengenai hak Perusahaan hanya memuat hak yang konkret, dapat dilaksanakan, dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan TJSLP. sementara ketentuan Pasal 34 huruf d hak perusahaan untuk mendapatkan informasi yang terbuka perlu ditambahkan penjelasan informasi yang terbuka meliputi apa saja dan informasi yang dikecualikan apa saja kemudian dituangkan	pasal 34 huruf c dihapus. pasal 34 huruf d dijelaskan dalam bagian penjelasan pasal per pasal dan mempedomani Lampiran II butir 186 UU No. 12 tahun 2011
----	---	-------------------	-----------------------------------	---	--	--

					dalam penjelasan pasal per pasal.	
38	Pasal 35 Setiap Perusahaan berkewajiban: a. melaksanakan TJSLP; b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah; c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan; d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP. e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan	tetap
39	Bagian Keenam Penghargaan Pasal 36 Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	aspek dampak pelaksanaan peraturan	dampak terhadap dunia usaha	Ketentuan Pasal 36 Perda yang mengatur mengenai penghargaan kepada Perusahaan masih relevan, namun bentuk penghargaan perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini serta terkait mekanisme pemberian	perumusan norma memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian insentif dan publikasi.

					penghargaannya. Penghargaan tidak hanya diberikan dalam bentuk piagam, tetapi dapat berupa bentuk apresiasi lain yang dapat mendorong peningkatan partisipasi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, antara lain seperti insentif dan publikasi atau promosi terhadap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP dengan baik. Penghargaan melalui pemberian insentif penanaman modal selaras dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal. Dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur variable kriteria untuk menilai kelayakan pemberian insentif	
--	--	--	--	--	---	--

					penanaman modal berupa Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin di Provinsi Jawa Tengah. Bentuk Insentif Penanaman Modal tersebut dapat berupa: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah kewenangan Pemerintah Daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah kewenangan Pemerintah Daerah; c. pemberian bantuan modal kepada UMK-M dan/atau koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK-M dan/atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMK-M dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah. Sementara itu, pemberian penghargaan melalui publikasi, dapat berupa pemberian apresiasi melalui media	
--	--	--	--	--	---	--

					informasi resmi Pemerintah Daerah, daftar atau profil Perusahaan yang berprestasi dalam pelaksanaan TJSLP, maupun bentuk publikasi lainnya yang dapat meningkatkan reputasi positif Perusahaan.	
40	Pasal 37 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut: - memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; - memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; - memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; - menjaga dan mempertahankan lingkungan; - membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; - melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan	ketepatan Jenis peraturan perundang- undangan	Perkada	Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan Pasal 37 mengenai kriteria penghargaan bagi Perusahaan yang menyelenggarakan TJSLP perlu ditinjau kembali dari sisi materi muatan, ketentuan mengenai kriteria penghargaan cenderung diatur secara rinci dan teknis dalam batang tubuh Perda, sehingga berpotensi menyulitkan penyesuaian di kemudian hari apabila terjadi perubahan kebutuhan maupun dinamika pelaksanaan di lapangan. Mengingat sifatnya yang teknis dan operasional, ketentuan semacam itu semestinya lebih tepat diatur dalam Peraturan Gubernur, bukan dalam Perda. oleh karena itu kriteria penghargaan dalam Pasal 37 dapat dihapus dan dituangkan	dihapus dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur

	g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.				lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur	
41	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur.				masih relevan	tetap
42	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 39 (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Gubernur. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP; b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP	efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	aspek operasional atau tidaknya peraturan	pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	ketentuan Pasal 39 ayat (1) perlu dirumuskan ulang karena dalam implementasinya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP tidak dapat dilakukan langsung oleh oleh Gubernur, hal ini juga perlu diselaraskan dengan Pasal 33 huruf e yang mengatur tugas FTJSLP dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan TJSLP. Untuk menjaga konsistensi pembagian tugas dalam Peraturan Daerah, perlu diatur bahwa Gubernur dapat mendelegasikan FTJSLP atau lembaga/pihak lain untuk melaksanakan pembinaan dan	disesuaikan

	(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: - verifikasi; - monitoring dan evaluasi ; - tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; - evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.				pengawasan pelaksanaan TJSLP. Dengan demikian, Gubernur tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan TJSLP, sedangkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh pihak yang didelegasikan. ketentuan Pasal 39 ayat (3) dalam Perda ini terhadap pelaksanaan pengawasan TJSLP Gubernur dapat membentuk Tim Internal, yang antara lain Perangkat daerah yang membidangi: - Bidang perencanaan dan pembangunan daerah - Bidang pemerintahan otonomi daerah dan kerjasama - Bidang keuangan dan aset daerah - Bidang hukum - bidang pengawasan; dan - bidang lainnya yang terkait	
43	BAB VII PELAPORAN Pasal 40	efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-	aspek operasional atau tidaknya peraturan	pengaturan dalam peraturan tidak dapat	Rumusan Pasal 40 ayat (1) perlu disesuaikan, khususnya mengenai kewajiban Perusahaan menyampaikan	disesuaikan

	(1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui FTJLSP. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.	undangan		dilaksanakan secara efektif	laporan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui FTJSLP. Dalam implementasinya, Perusahaan yang melaksanakan TJSLP tidak menyampaikan laporan secara langsung kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, sehingga ketentuan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, frasa “dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah” perlu ditinjau kembali agar mekanisme pelaporan penyelenggaraan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan praktik pelaksanaan dan kewenangan masing-masing pihak. Pelaporan penyelenggaraan TJSLP dapat diarahkan kepada Gubernur melalui FTJSLP, sedangkan penyampaian informasi kepada DPRD Provinsi dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
--	--	----------	--	-----------------------------	--	--

					terhadap rumusan ketentuan pada ayat (2) dalam implementasinya Perusahaan yang melaksanakan TJSLP dalam menyampaikan laporan tidak dilakukan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan. Oleh karena itu frasa secara periodik diganti dengan frasa secara berkala setelah TJSLP dilaksanakan dan dapat diperjelas dalam bagian penjelasan pasal per pasal	
44	BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 41 (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; dan/atau b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi	Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma dalam Pasal 41 Perda ini tidak dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif dalam pasal 35. hal ini tidak sesuai dengan butir 64 dan 65 Lampiran II 64 UU No. 12 Tahun 2011. Dalam perumusan sanksi administratif memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya pada butir 64 dan 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Peraturan Perundang-	Dalam perumusan sanksi administratif memperhatikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya pada butir 64 dan 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

					Undangan	
45	BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 42 Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.				masih relevan	tetap
46	BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 43 (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara : - penyampaian saran; - penyampaian informasi potensi Daerah; - menjadi anggota FTJSLP; dan - menjadi duta TJSLP. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: - mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan; - mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;	efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	aspek operasional atau tidaknya peraturan	pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf d perlu ditinjau kembali. Karena dalam implementasinya, masyarakat tidak pernah ditempatkan menjadi anggota FTJSLP, sehingga ketentuan tersebut tidak sesuai dengan praktik kelembagaan FTJSLP. Apablila masyarakat diikutsertakan menjadi anggota FTJSLP maka kelembagaan FTJSLP semakin besar sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf d terkait Duta TJSLP juga perlu dihapus karena dalam penyelenggaraannya tidak mencerminkan mekanisme pelaksanaan TJSLP yang berjalan saat ini. Penghapusan ketentuan tersebut tidak menghilangkan	disesuaikan

	c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan; (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat. (4) FTJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.				peran serta masyarakat dalam pelaksanaan TJSLP. Peran serta masyarakat tetap dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bentuk kegiatan TJSLP, tanpa harus membentuk keanggotaan masyarakat dalam FTJSLP atau Duta TJSLP	
		kejelasan rumusan	penggunaan bahasa, istilah , kata	tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir	Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b terkait peran masyarakat dalam penyampaian informasi potensi daerah dapat menimbulkan multitafsir sehingga perlu ditambahkan penjelasan dalam bagian penjelasan pasal demi pasal. Peran masyarakat dalam penyampaian informasi	disesuaikan

					potensi daerah dapat diartikan bahwa masyarakat memberikan informasi mengenai kebutuhan, permasalahan, potensi, dan peluang pengembangan di wilayahnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan program TJSLP.	
47	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya; b. program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.				masih relevan	tetap
48	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang mengatur TJSLP.				masih relevan	tetap

49	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				masih relevan	tetap
50	Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.				masih relevan	tetap
51	KETENTUAN TAMBAHAN					
	Perlunya sistem berbasis teknologi informasi dalam mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi TJSLP				Dalam implementasi TJSLP, khususnya dalam pelaporan elektronik sudah tersedia dalam sistem informasi berupa aplikasi SILAP Jateng. dalam Silap Jateng tersebut, terdapat CSR <i>Plan Book</i> yang merupakan Buku Panduan bagi para Perusahaan yang akan melakukan program TJSLP di Jawa Tengah agar sinkron dengan arah pembangunan Jawa Tengah. Namun demikian belum tersedia mekanisme yang mampu mengintegrasikan	

					secara konsisten tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan TJSLP dalam Aplikasi Silap Jateng yang dituangkan sebagai menu aplikasi sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi Perusahaan yang akan berkontribusi sesuai perencanaan TJSLP dalam CSR Plan Book.	
--	--	--	--	--	--	--